



**BUKU PENILAIAN RESIKO SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2020**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan telah disusunnya Buku Penilaian Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian, semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Agustus 2020

Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Drs. H. TARMIN, M.Si

Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19681111 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1
b. Dasar Hukum	3
c. Tujuan	5
d. Ruang Lingkup	5
e. Metodologi	6
f. Sistematika Pelaporan	7
BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT PROVINSI	
A. Organisasi	8
B. Tujuan dan Sasaran	10
C. Program dan Kegiatan Utama	11
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO	
A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak	13
B. Bidang Telaah Risiko	14
C. Register Risiko	16
D. Peta Risiko	19
BAB IV PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus - menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (*probability*) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsure Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Risiko mengacu pada ketidakpastian (*uncertainty*). *Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan.* Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk

memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa *penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah*. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah - langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5 (1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan kepada beberapa aturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).
9. Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan buku penilaian risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan;
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan;
3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi seluruh Sekretariat dan Bidang terkait yang berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1. Sekretariat, terbagi atas :
 - Subbag Perencanaan dan Pelaporan;
 - Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - Subbag Keuangan.

2. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terbagi atas;
 - Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara.
 - Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
3. Bidang Kewaspadaan Nasional terbagi atas;
 - Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan.
 - Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan terbagi atas;
 - Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
 - Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan.
5. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas;
 - Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
 - Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum.

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

F. Sistematika Pelaporan

Buku penilaian risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dalam struktur bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bab II : Gambaran Umum Entitas

Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari segi organisasi (struktur organisasi dan uraian tugas), visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (*core business process*) Inspektorat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Bab III : Hasil Penilaian Risiko

Bab IV : Penutup

Bab ini menguraikan secara singkat kesimpulan umum dari hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI

A. Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi memiliki fungsi:

- 1) Penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

- 3) Pengkoordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Pemberian fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat sebagai berikut berikut:

GAMBAR 1
Bagan Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat terhadap pengaruh penyalahgunaan napza;
2. Meningkatkan kebebasan sipil dalam berkehidupan di masyarakat;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
4. Terwujudnya Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza;
2. Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi;
3. Meningkatnya Kebebasan berpendapat;
4. Meningkatnya kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan;
5. Menurunnya angka golput di masyarakat;
6. Peningkatan Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.

C. Program dan Kegiatan Utama

Program dan Kegiatan utama (*core business process*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- I. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah yang diaplikasikan kedalam kegiatan pokok yaitu :
 - 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 3) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - 4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- II. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. yang diaplikasikan kedalam kegiatan pokok yaitu :
 - 1) Penguatan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Penguatan Pembauran Kebangsaan;
 - 3) Pembinaan Ideologi Kebangsaan;
 - 4) Penguatan Bela Negara;

III. Program Penguatan Kewaspadaan Nasional, yang diaplikasikan kedalam kegiatan pokok yaitu :

- 1) Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional;
- 2) Pencegahan dan antisipasi potensi Konflik di daerah.

IV. Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan yang diaplikasikan kedalam kegiatan pokok yaitu :

- 1) Pembangunan Ketahanan Seni dan Budaya;
- 2) Pembangunan Ketahanan Ekonomi;
- 3) Pencegahan dan Penanggulangan Napza;
- 4) Pembinaan dan Pengawasan Ormas;
- 5) Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama;

V. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri, yang diaplikasikan kedalam kegiatan pokok yaitu :

- 1) Pembinaan Politik Daerah;
- 2) Penguatan Kelembagaan Partai Politik;
- 3) Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi politik di Daerah;
- 4) Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik;

BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO

A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka kemungkinan dan dampak, adalah sebagai berikut :

1. Kerangka kemungkinan/probabilitas :

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	10-30	Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil
3	30-50	Kemungkinan terjadi
4	50-90	Sering terjadi
5	> 90	Hampir pasti terjadi

2. Kerangka dampak :

Level	Deskriptor	Deskripsi
5	Sangat tinggi/ katastropik	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
4	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
3	Menengah/ medium	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar

Level	Deskriptor	Deskripsi
2	Kecil	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders.
1	Sangat rendah/ tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders.

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekuensi maka akan diketahui tingkat konsekuensi risiko yang mungkin terjadi.

Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak signifikan akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

B. Bidang Telaah Risiko

Penyusunan peta risiko dilakukan terhadap aktifitas dan kegiatan pokok di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini ada 14 (empat belas) aktifitas dan kegiatan yang disusun peta risikonya yang meliputi, antara lain :

- I. Sekretariat antara lain kegiatan :
 - 1) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- II. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan antara lain kegiatan :
 - 1) Pembinaan Ideologi Kebangsaan;
 - 2) Penguatan Bela Negara;
- III. Bidang Kewaspadaan Nasional, antara lain kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional;
 - 2) Pencegahan dan antisipasi potensi Konflik di daerah.
- IV. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat antara lain kegiatan:
 - 1) Pembangunan Ketahanan Seni dan Budaya;
 - 2) Pembangunan Ketahanan Ekonomi;
 - 3) Pencegahan dan Penanggulangan Napza;
 - 4) Pembinaan dan Pengawasan Ormas;
 - 5) Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama;
- V. Bidang Politik Dalam Negeri, antara lain kegiatan:
 - 1) Penguatan Kelembagaan Partai Politik;
 - 2) Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi politik di Daerah;
 - 3) Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik;

C. Register Risiko

Penyusunan register risiko yang disusun terkait unsur Penilaian Risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

- Pernyataan Risiko = 14
- Penyebab C = 29
- UC = 0
- Dampak = 29
- Pihak yang terlibat : Sekretariat dan Bidang

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa memiliki 14 Risiko, 29 Penyebab Risiko yang dapat di *control* (C) dan terdapat 0 *uncontrol* (UC) dan 29 Dampak Risiko. Risiko-risiko tersebut tersebar di setiap Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut ini.

Register Risiko, Penyebab dan Dampak

No	Sekretariat/ Bidang	Risiko	Penyebab	Dampak
1	Sekretariat	2	4	4
2	Bidang	12	25	25
Jumlah		14	29	29

Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan hasil sebagai berikut:

Identifikasi Deskripsi Risiko

Level	Range	Deskripsi	Jumlah Risiko
5	15 - 25	Ekstrim	0 Risiko
4	10 - 14	Tinggi	0 Risiko
3	5 - 9	Moderat	21 Risiko
2	3 - 4	Rendah	8 Risiko
1	1 - 2	Tidak Signifikan	0 Risiko

Selanjutnya berdasarkan penilaian risiko dan jumlah risiko, penyebab dan dampak risiko diatas dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran analisis risiko tersebut dikelompokkan berdasarkan Sekretariat dan Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti terlihat pada tabel berikut :

Analisis kemungkinan Risiko

No.	Sekretariat/ Bidang	Kemungkinan					Total
		Sangat tidak mungkin (1)	Kecil Kemung- kinan (2)	Kemung- kinan Terjadi (3)	Sering Terjadi (4)	Hampir Pasti Terjadi (5)	
1	Sekretariat	0	0	3	1	0	4
2	Bidang	0	4	8	2	11	25
Jumlah		0	4	11	3	11	29

Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan dampak dari risiko mulai dari tingkatan sedang, besar dan sangat besar/luar biasa seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Analisis Dampak Risiko

No.	Sekretariat/ Bidang	Dampak					Total
		Tidak Berarti (1)	Kecil (2)	Sedang (3)	Besar (4)	Luar Biasa (5)	
1	Sekretariat	0	0	1	2	1	4
2	Bidang	0	0	1	8	16	25
	Jumlah	0	0	2	10	17	29

Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditemui kegiatan - kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu pada Sekretariat dan Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari kecil, sedang, besar dan sangat besar terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

D. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:

Peta Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

KEMUNGKINAN	5 Hampir Pasti					0
	4 Sering Terjadi				0	
	3 Mungkin Terjadi			21		
	2 Jarang Terjadi		8			
	1 Hampir Tdk Terjadi	0				
		1 Tidak Berarti	2 Kecil	3 Sedang	4 Besar	5 Luar Biasa
DAMPAK						

Pada tabel pemetaan risiko diatas terlihat bahwa terdapat 21 risiko berada pada tingkat kemungkinan terjadi dengan dampak sedang, 8 risiko berada pada tingkat jarang terjadi dengan dampak kecil.

B A B I V

P E N U T U P

Penilaian risiko di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup seluruh Sekretariat dan Bidang Teknis. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang dibarengi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Risiko.

Pihak - pihak yang melakukan penilaian risiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan register risiko yang terdiri dari pernyataan risiko sebanyak 14 item, penyebab risiko sebanyak 29 item dan dampak resiko sebanyak 29 item. Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam bentuk analisis tentang kemungkinan pengaruh dan dampak atas risiko yang akan terjadi di tataran kegiatan, dan juga deskripsi resiko diklasifikasi dengan tingkatan ekstrim sebanyak 0 resiko, tinggi sebanyak 0 resiko, moderat sebanyak 21 resiko, dan rendah sebanyak 8 resiko.

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Selanjutnya Pergub Nomor 40 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1),

dalam rangka implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maka harus disusun Daftar Register Risiko pada tataran kegiatan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya, dan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi secara khusus.

LAMPIRAN

- Daftar Register Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020